



PERATURAN DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG
PENJAMINAN PELAYANAN PERSALINAN DENGAN BAYI BARU LAHIR SEHAT DALAM
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan sistem pembayaran pelayanan kesehatan, perlu diimplementasikan pembayaran kepada fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa dalam rangka memastikan peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memperhatikan sustainabilitas program JKN KIS, maka perlu diterbitkan ketentuan tentang penjaminan pelayanan persalinan dengan bayi lahir sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat Dalam Program Jaminan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4

Kantor Pusat

Jl. Letjen Suprpto Kav. 20 No. 14, Cempaka Putih
PO BOX 1391/JKT, Jakarta Pusat 10510 - Indonesia
Telp. +62 21 421 2938 (Hunting), Fax. +62 21 421 2940
www.bpjs-kesehatan.go.id

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
4. Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang



Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN TENTANG PENJAMINAN PELAYANAN PERSALINAN DENGAN BAYI LAHIR SEHAT DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

G

4. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

BAB II PENJAMINAN PELAYANAN PERSALINAN DENGAN BAYI BARU LAHIR SEHAT

Pasal 2

- (1) BPJS Kesehatan menjamin pelayanan persalinan dan bayi baru lahir.
- (2) Bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi sehat yang mendapatkan pelayanan neonatal esensial dan tidak membutuhkan perawatan dengan sumber daya khusus, baik dilahirkan melalui tindakan bedah caesar maupun persalinan pervaginam, dengan penyulit atau tanpa penyulit, dibayar dalam satu paket persalinan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bayi lahir yang membutuhkan perawatan dengan sumber daya khusus.
- (4) Bayi lahir yang membutuhkan perawatan dengan sumber daya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar terpisah dari paket persalinan.
- (5) Perawatan dengan sumber daya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan standar pelayanan kepada bayi sesuai dengan indikasi medis.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Direktur ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

9

Agar setiap Duta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2018

DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN
KESEHATAN
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

ttd.

MAYA. A. RUSADY

LEMBARAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2018
NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Direksi Bidang Hubungan Antar Lembaga
Dan Regulasi



Jenni Wihartini
NIP:02271